



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 425 / 315.4 / Disdikpora / II / 2025

### TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR**

**Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Riyadhul Huda Al-Jaziliyah Nomor : 012/A-2/SMP-NH/1/2025 tanggal 05 Februari 2025.

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Riyadhul Huda Al-Jaziliyah yang beralamat di Kp. Sukamulya Rt/Rw 03/04 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH** yang beralamat di Kp. Sukamulya Rt/Rw 03/04 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;  
c. bahwa semua persyaratan perpanjangan izin operasional telah memenuhi persyaratan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Riyadhul Huda Al-Jaziliyah untuk mendirikan **SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH** yang beralamat di Kp. Sukamulya Rt/Rw 03/04 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;  
12. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur;



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada **SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH**;
- Kedua** : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1252/Bid.SMP/Kab/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas nama **SMP IT PPS NAHDLATUL HIKMAH**, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga** : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Februari 2025 s.d 12 Februari 2027.

Ditetapkan di : Cianjur

Hari, Tanggal : 12 Februari 2025



NIP. 19770718 200901 1 002

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Camat Cidaun.